



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 3.11.40 / UN32.8 / KS /2025

NOMOR : 445 / 125 / 419.108.1 / 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI**

Pada hari ini, **Senin Tanggal Tiga Bulan November Tahun 2025 (3-11-2025)**, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

Diwakili Dr. Tutut Chusniyah, M.Si. selaku Dekan Fakultas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Gedung B4, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GAMBIRAN KOTA
KEDIRI**

diwakili ADITYA BAGUS DJATMIKO, dr., M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama RSUD Gambiran Kota Kediri, yang berkedudukan di Jl. Kapten Piere Tendean No.16, Kota Kediri 64133 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I

PARAF PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit tipe B Pendidikan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan sebagai rumah sakit pilihan dalam memberikan pelayanan yang profesional melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kesehatan yang berkualitas di Kota Kediri;
- (3) bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

- (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

PARAF PIHAK I



PARAF PIHAK II


- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (7) KMK Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan Dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1537/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Baptis Kediri dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri dalam hal Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri;
2. **Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri** adalah Rumah Sakit tipe B Pendidikan milik Pemerintah Daerah Kota Kediri yang bergerak

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


dibidang pelayanan kesehatan sebagai rumah sakit pilihan dalam memberikan pelayanan yang profesional, melaksanakan pendidikan, penelitian di bidang kesehatan yang berkualitas di Kota Kediri;

4. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Psi** adalah penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendidikan dan bertanggung jawab langsung atas terselenggaranya dengan baik Perjanjian Kerja Sama ini;
5. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri** adalah Pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri dan bertanggung jawab langsung atas terselenggaranya dengan baik Perjanjian Kerja Sama ini;
6. **Pendidikan** adalah proses transfer Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan pelayanan kesehatan dari seorang pembimbing klinik kepada Peserta Didik dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran;
7. **Penelitian** adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran;
8. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan *civitas academica* yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
9. **Pembimbing Klinik atau Perseptorsip** adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan bimbingan pembelajaran praktik klinik dalam bentuk tindakan edukatif untuk memberikan pengalaman nyata dan membantu peserta didik secara optimal agar mereka dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan;
10. **Peserta Didik** adalah mahasiswa yang masih terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang sedang berlangsung dan melakukan perkuliahan di Universitas Negeri Malang yang menjalankan pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan RSUD Gambiran Kota Kediri terdiri dari program pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Profesi Psikolog;
 - b. Program Studi Magister Psikologi (Riset dan Penelitian).

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud dari perjanjian ini adalah menjalin jejaring kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antar Institusi Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien;
 - b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian di bidang kesehatan dan peneliti dai **PARA PIHAK**;
 - c. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan bermutu;
 - d. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diantara **PARA PIHAK**;
 - e. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan
 - f. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan upaya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - g. Mengatur segala aspek penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar pendidikan klinik **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PARA PIHAK mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, meliputi:

- (1) **Praktik Klinik dan Pelatihan Profesi**, adalah pelaksanaan pembelajaran lapangan sesuai kurikulum institusi Pendidikan dengan bimbingan dari pembimbing klinik **PIHAK KEDUA**;
- (2) **Penelitian atau Kegiatan Ilmiah**, baik mahasiswa, dosen, atau tenaga kesehatan yang memperoleh izin resmi dari **PIHAK KEDUA** serta memenuhi etika penelitian;
- (3) **Pengabdian kepada Masyarakat**, baik kegiatan kesehatan masyarakat, edukasi, atau promosi kesehatan yang dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**;
- (4) **Program Tenaga Kesehatan**, yaitu pelaksanaan kegiatan magang pasca kelulusan bagi tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan, Farmasis, dan profesi lainnya) di bawah pembinaan dan supervise tenaga profesional **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Penyelenggara.

Pasal 4
Pendidikan

- (1) Kegiatan di bidang pendidikan meliputi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin (10);
- (2) Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan adalah pasien rawat jalan, rawat inap kelas III (tiga) dan kelas II (dua) di rumah sakit;
- (3) Pendidikan yang meliputi praktek klinik, praktek kerja lapangan dan non klinik bagi peserta didik Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk penempatan ruang atau instalasi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


Pasal 5

Pelatihan

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan guna mendukung program peningkatan kapasitas dan kompetensi Pembimbing Klinik.
- (2) Bentuk dukungan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada :
 - a. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan non-teknis terkait pembimbing klinik;
 - b. Fasilitasi narasumber, instruktur dan/ atau tenaga ahli;
 - c. Penyediaan modul, materi ajar dan sumber belajar pendukung;
 - d. Penggunaan fasilitas dan sarana pelatihan yang memadai;
- (3) Jadwal, metode dan kurikulum pelatihan disusun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi pembimbing klinik yang berlaku.
- (4) Biaya pelaksanaan pelatihan dapat dibebankan kepada **PARA PERTAMA, PIHAK KEDUA**, atau bersama-sama, sesuai kesepakatan tertulis sebelum pelatihan dilaksanakan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut pasca pelatihan guna memastikan penerapan hasil pelatihan dalam praktik pembimbingan klinik.

Pasal 6

Penelitian

- (1) Penelitian bagi dosen dan/atau peserta didik sesuai dengan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan untuk penggunaan ruangan atau instalasi sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penelitian Dasar
 - b. Penelitian Terapan
 - c. Penelitian Komunitas

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- (3) Mengembangkan pelayanan unggulan rumah sakit yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan di rumah sakit;
- (4) Penelitian dilakukan oleh pendidik klinik **PIHAK KESATU** dengan mengikutsertakan staf atau pembimbing klinik **PIHAK KEDUA** atau pihak lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Penelitian yang dilaksanakan oleh peserta didik dari **PIHAK KESATU** wajib mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**, dan menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan pembimbing klinik terkait;
- (6) Hasil penelitian dapat disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan ataupun Internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atas sepengetahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (7) Biaya penelitian di tanggung berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah kegiatan memanfaatkan atau menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Kedokteran dan Kesehatan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di **PARA PIHAK**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi menentukan peserta didik yang dapat melaksanakan program kegiatan di **PIHAK KEDUA** sesuai daya tampung dan ketersediaan lahan;
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan bersama kepada setiap peserta didik yang akan melaksanakan praktek di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas proses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TENAGA PENDIDIK DAN PROSES PENDIDIKAN

Pasal 9

Tenaga Pendidik

- (1) Tenaga pendidik yang dimaksud dalam pasal (7) selanjutnya disebut dengan Pembimbing Praktek Klinik;
- (2) Pembimbing praktek klinik **PIHAK KEDUA** adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memenuhi kompetensi dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri;
- (3) **PIHAK KESATU** menerbitkan SK Pembimbing Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan honor pembimbing sesuai dengan ketentuan;
- (4) Melakukan update pengetahuan bagi Pembimbing Praktek Klinik/ Praktek Kerja Lapangan dari **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tenaga dari **PIHAK KESATU** yang ditetapkan dan di tugaskan di **PIHAK KEDUA** adalah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Tenaga pembimbing **PIHAK KESATU** melakukan supervisi dan bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi dari hasil pendidikan yang dijalankan bersama.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- (7) Tenaga pembimbing **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan nama **PIHAK KESATU** pada saat menjadi pembicara atau penulis.
- (8) Tenaga pembimbing yang melanggar tata tertib dan etika selama kegiatan pendidikan klinik akan menerima sanksi dari komite Etik masing-masing pihak berdasarkan laporan peserta didik.

Pasal 10

Proses Pendidikan

- (1) Jadwal dan sistem pendidikan klinik diatur bersama oleh para pihak.
- (2) Materi pendidikan klinik berupa Logbook/ buku ajar/ buku kepaniteraan klinik dibuat **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan pendidikan klinik diatur oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan evaluasi proses pendidikan, peserta didik dan pendidik secara klinis dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Pengaturan Peserta Didik

- (1) Peserta didik yang akan menjalani program pendidikan klinik ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jumlah peserta didik, ditetapkan sesuai jumlah pembimbing praktek klinik yang ada di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dengan rasio tenaga pendidik dan peserta didik maksimal 1 : 2, sesuai dengan pertimbangan kemampuan dan kondisi lahan yang tersedia.
- (3) Jumlah peserta didik, sebagaimana dimaksud pada poin (2) di sesuaikan dengan kecukupan kasus baik jumlah maupun variasi diagnosis di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- (4) Peserta didik mengikuti orientasi yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** untuk menjamin pelayanan dan keselamatan pasien.
- (5) Peserta didik yang akan menjalani program pendidikan klinik ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Menggunakan dan memanfaatkan sarana serta penanganan maupun informasi pasien yang dirawat dengan didampingi oleh pembimbing atau staf yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** guna kepentingan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
 - c. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK).
 - d. Melakukan supervisi ke ruang-ruang yang digunakan peserta didik praktek dalam rangka bimbingan dengan seizin **PIHAK KEDUA**.
 - e. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek di rumah sakit.
 - f. Mendapatkan jaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk penyelenggaraan Pendidikan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Mendapatkan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien dan akuntabel yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - h. Mendapatkan fasilitas peralatan Pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan fungsi dan klasifikasinya.
 - i. Ikut serta dalam penyelenggaraan penelitian klinis.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Menaati semua ketentuan dan prosedur Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL), baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di rumah sakit.
 - b. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktek peserta didik paling lambat pada akhir masa praktek di rumah sakit.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- c. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) peserta didik di rumah sakit.
- d. Menyediakan prasarana yang mendukung kegiatan kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- e. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi peserta didik.
- f. Mengajukan permohonan berkaitan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- g. Menginformasikan dan menyampaikan hasil penelitian atau studi kasus yang dilaksanakan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** dan meminta persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA** apabila hasilnya akan dipublikasikan.
- h. Memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum serta sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi peserta didik dan pembimbing klinik.
- i. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan pendidikan klinik yang telah diatur oleh **PARA PIHAK**.
- j. Mengikuti tata tertib penyelenggaraan Pendidikan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- k. Menerima penjatuhan sanksi kepada peserta didik dan pembimbing klinik yang tidak mentaati tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA** selama kegiatan Pendidikan.

(3) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berhak ;

- a. Menerima peserta didik untuk melakukan pendidikan dan penelitian bidang kesehatan di rumah sakit sesuai dengan daya dukung dan daya tampung RSUD Gambiran Kota Kediri dari **PIHAK KESATU**.
- b. Mengatur peserta didik yang melaksanakan Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) agar tidak melanggar ketentuan yang ada di rumah sakit.
- c. Mengatur waktu dan jumlah peserta Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dapat melaksanakan Praktek Klinik / Praktek

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit dengan rasio jumlah pembimbing dan jumlah peserta didik 1 : 2.

- d. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik apabila terjadi perilaku yang merugikan pelanggan dan / atau pelayanan di rumah sakit.
- e. Mengikutsertakan peserta didik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- f. Menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di rumah sakit yang akan dilaksanakan peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan.
- g. Ikut menentukan sanksi akhir pada peserta didik yang melakukan pelanggaran.
- h. Mendapatkan supervisi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan program kerjasama secara menyeluruh.
- i. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum serta saran dan prasarana dalam rangka peningkatan kompetensi peserta didik dan pembimbing klinik.
- j. Menentukan jadwal penyelenggaraan Pendidikan klinik.
- k. Menetapkan pembimbing klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat tata tertib penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- m. Memberikan sanksi kepada peserta didik dan pembimbing klinik yang tidak mentaati tata tertib yang berlaku di rumah sakit.
- n. Mendapatkan pembinaan terkait penyelenggaraan program pendidikan dari **KESATU**.

(4) Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan atau menyiapkan tenaga untuk membimbing dan mengawasi kegiatan Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien untuk penyelenggaraan pendidikan klinik.
- c. Mengikutsertakan peserta didik dan dosen dalam peningkatan pelayanan di rumah sakit, dengan tidak mengganggu proses

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- perawatan dan pengobatan pasien, serta menyediakan sarana praktek bagi mahasiswa.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - f. Meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan fungsi dan klasifikasinya
 - g. Memberikan hasil evaluasi Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan (PKL) peserta didik selama di rumah sakit.

BAB VII

JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 13

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mendaftarkan seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan praktik klinik di lingkungan **PIHAK KEDUA** sebagai peserta program **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan** atau program perlindungan sejenis yang setara.
- (2) Kepesertaan JKK BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disesuaikan dengan lama masa praktik klinik, dapat bersifat sementara, dan paling singkat berlaku selama 1 (satu) bulan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab melakukan :
 - a. Pengumpulan dan penyampaian data mahasiswa kepada BPJS Ketenagakerjaan atau penyelenggara program perlindungan sejenis;
 - b. Pembayaran iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan untuk periode perlindungan sesuai masa praktik;
 - c. Penyampaian bukti kepesertaan JKK BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebelum mahasiswa memulai praktik klinik;
- (4) Dalam hal masa praktik diperpanjang, **PIHAK PERTAMA** wajib memperpanjang kepesertaan JKK BPJS Ketenagakerjaan sesuai periode tambahan yang disepakati.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- (5) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa kepesertaan JKK BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan aktif dan dapat digunakan selama mahasiswa berada di lokasi praktik klinik.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** digunakan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** membayar biaya Praktek Klinik / Praktek Kerja Lapangan di rumah sakit kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (terlampir).
- (3) Usulan perubahan biaya pendidikan di **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** yang diberi kewenangan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (5) Biaya pada ayat (2) tersebut diatas dibayarkan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Jatim
Nomor Rekening : 006 100 8110
Atas Nama : RSUD Gambiran

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


BAB IX
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 15



Dengan berlakunya kerjasama ini maka **PARA PIHAK** yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini memiliki tanggung jawab hukum yang sama sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
ASPEK MEDIKOLEGAL
Pasal 16

- (1) Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab Direktur **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada poin (1) maka **PIHAK KESATU** wajib memberi bantuan hukum pada **PIHAK KEDUA**.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan mencantumkan dalam *addendum* (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk melaksanakan perbaikan kerjasama.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (4) Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang melanggar peraturan dan/atau menyangkut masalah perdata atau pidana akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, secara:
- a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
 - b. Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
 - c. Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Kediri.
- (2) Perjanjian ini diatur dalam segala hal oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini di anggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi pemerintah yang berwenang maka ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan tetap mempunyai ketetapan hukum.
- (4) Apabila dipandang memungkinkan perjanjian yang telah di buat dan disepakati dapat di rubah sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK I




PARAF PIHAK II


BAB XIII
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 19

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun dan efektif mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal **03 November 2027** dan dapat diperpanjang menurut kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB XIV
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 20

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini secara efektif dan efisien, baik untuk hal-hal yang bersifat manajemen administratif, koordinasi, kebijakan penyelenggaraan, pembiayaan, evaluasi, maupun berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan standart mutu yang telah di tetapkan.
- (3) Apabila menurut pertimbangan **PIHAK** terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian di tuangkan dalam *Addendum*. Hal-hal yang tidak atau belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan di tetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam *Addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (4) Selama perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk selalu melakukan koordinasi secara aktif dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama ini.

BAB XV
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 21

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik;
- (2) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada:

PIHAK KESATU

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.

Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp. : (0341) 551312

Email : ninik.setiyowati.fpsi@um.ac.id

Website : <https://um.ac.id>

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Gombiran Kota Kediri

Nama : Yunita Azizatu Nurul Ilma, S.Kep.Ns

Jabatan : Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 16, Pakunden, Kec. Pesantren
Kota Kediri 64133

Telp. : (0354) 2810000

Email : rsud.gombiran@kedirikota.go.id

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam kerjasama ini, atau perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama akan dibuat *addendum / amandemen* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang akan berarti bahwa kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PARA PIHAK** serta suatu wujud cita-cita dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 03 November 2025

PIHAK KESATU
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEKAN


Dr. TUTUS CHUSNIYAH, M.Si

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GAMBIRAN KOTA KEDIRI
DIREKTUR


dr. ADITYA BAGUS DJATMIKO, M.Kes.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


Lampiran :

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI
NOMOR : 3.11.40 / UN32.8 / KS / 2025
NOMOR : 445 / 125 / 419.108.1 / 2025
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK
KLINIK, PROFESI DAN KERJA LAPANGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN KOTA KEDIRI
Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri
Nomor 445/126/419.108.1/2024 tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARIF KONTRIBUSI (Rp.)	JASA PEMBIMBING (Rp.)
1	Orientasi Peserta Didik sebelum Pendidikan / Praktik di Rumah Sakit	50.000,-/orang	-
2	Praktek Klinik/PKL Jenjang Magister (S-2) (per orang)	125.000,-/minggu	75.000,-/minggu
3	Praktek Klinik/PKL Jenjang Pendidikan Profesi Psikolog (per orang)	100.000,-/minggu	75.000,-/minggu
4	Magang / Latihan Kerja (per orang) a. Lulusan D-4 dan S-1/sederajat b. Lulusan S-2 /Magister c. Lulusan S-3 /Doktoral	300.000,-/bulan 400.000,-/bulan 500.000,-/bulan	- - -
5	Biaya penerbitan Sertifikat PKL / Surat Keterangan Pelaksanaan Pendidikan/Magang	20.000,-/sertifikat	-

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II


NO	JENIS LAYANAN	TARIF KONTRIBUSI (Rp.)	JASA PEMBIMBING (Rp.)
6	Studi Pendahuluan/Data Awal Penelitian (per orang per kegiatan) <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa setara D-3 b. Mahasiswa setara D-4 dan S-1/sederajat c. Mahasiswa setara S-2 / Magister d. Mahasiswa setara S-3 / Doktoral e. Dosen / Umum 	<ul style="list-style-type: none"> 120.000,-/bulan 200.000,-/bulan 300.000,-/bulan 500.000,-/bulan 350.000,-/bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - -
7	Penelitian/Observasi/Pengambilan Kasus (per orang per penelitian) <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa setara D-3 b. Mahasiswa setara D-4 dan S-1/sederajat c. Mahasiswa setara S-2 /Magister d. Mahasiswa setara S-3 /Doktoral e. Dosen / Umum 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000,-/bulan 250.000,-/bulan 350.000,-/bulan 550.000,-/bulan 400.000,-/bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - -

PIHAK KESATU
 FAKULTAS PSIKOLOGI
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DEKAN

 FPsi
 Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si

PIHAK KEDUA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 GAMBIRAN KOTA KEDIRI

DIREKTUR

 dr. ADITYA BAGUS DJATMIKO, M.Kes.

PARAF PIHAK I


PARAF PIHAK II
